

<b>Accepted:</b> September 2020	<b>Revised:</b> November 2020	<b>Published:</b> Desember 2020
------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

## **Pernikahan Wisata Perspektif Hukum Islam**

**Sapri Ali**

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

*Email: sapri.ali99@iaifa.ac.id*

### **Abstrak**

*Tourist marriage or misyar is illegitimate because it can damage the family and can cause problems in citizenship, because if a man visits four countries and in each country, he has a wife then there will be a mixture of offspring (ikhtilat nasab) which is prohibited by shari'a. Misyar (Tourism) marriage is carried out not based on achieving a purpose of marriage because the marriage is only done to eliminate the value of adultery in the purpose of marriage, but it is still haram because it has a mudharat that will occur in the future. And this marriage only fulfils the concept of maqasid al-shari'ah which is maqashid al-Asl iyyah (the main purpose) but not maqashid tabi'iyah.*

**Keywords:** *Wedding Tours; Islamic law*

### **Abstraks**

Pernikahan wisata atau misyar haram hukumnya karena dapat merusak keluarga dan dapat menimbulkan masalah dalam kewarganegaraan, karena jika seorang laki-laki yang berkunjung ke dalam empat negara dan disetiap negara ia memiliki seorang istri maka akan terjadi suatu percampuran keturunan (ikhtilat nasab) yang dilarang oleh syari'at. Pernikahan misyar (Wisata) dilaksanakan bukan dengan dasar untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah pernikahan karena pernikahan itu hanya dilakukan untuk menghilangkan nilai perzinahan dalam tujuan pernikahan, namun hal tersebut tetap haram karena memiliki mudharat yang akan terjadi pada masa selanjutnya. Dan pernikahan ini hanya memenuhi konsep maqasid al-shari'ah yang maqashid al-Asl iyyah (tujuan pokok) namun bukan maqashid tabi'iyah.

Kata kunci: Pernikahan Wisata; hukum Islam

**Kata Kunci :** Kepemimpinan Visioner, Mutu Pendidikan

## Pendahuluan

Perkawinan dan perceraian merupakan dua masalah sosial yang tidak hanya memiliki aspek sosiologis, tetapi juga terkait dengan konteks budaya dan pemahaman agama. Setiap masyarakat mendefinisikan makna perkawinan dan perceraian secara berbeda-beda. Bagi sebagian besar masyarakat muslim, perkawinan dipersepsikan sebagai kewajiban sosial yang harus dilakukan oleh setiap manusia, laki-laki dan perempuan, agar terhindar dari hidup yang melahirkan mudharat. Menjalani perkawinan, bagi setiap muslim, adalah dalam rangka menghindarkan diri dari perbuatan yang nista, yakni zina. Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu aspek pelaksanaan ibadah.<sup>1</sup>

Jika suatu pernikahan dinilai sebagai salah satu aspek pelaksanaan ibadah, namun bagaimana jika pernikahan disalah gunakan oleh seorang muslim, dimana sebuah pernikahan sudah tidak dianggap sebagai suatu hal yang sakral namun sebagai ladang mencari sebuah keuntungan, kenapa saya mengatakan demikian karena fenomena yang terjadi pada saat ini seperti itu, dimana pernikahan dilakukan hanya untuk mencari materi semata untuk memenuhi kebutuhan perekonomian seseorang.

Dalam kasus yang terjadi di negara kita yaitu seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang berasal dari luar negeri yang berkunjung untuk berlibur namun pernikahan mereka dibatasi waktu, jika pria itu kembali ke negaranya maka ikatan pernikahan tersebut selesai karena waktu yang digunakan hanya sebatas ketika pria itu berlibur. Maka jika kita kembalikan kepada tujuan sebuah pernikahan hal ini sangat keluar dari konteks tujuan sebuah pernikahan pernikahan.

Maka, apakah boleh bagi seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, setelah itu dia menyinggahi barang sebentar dalam satu Minggu atau satu bulan, kemudian meninggalkannya, dan pergi merambah kenikmatan kedunia yang lain.

---

<sup>1</sup> Anik Farida, dkk, Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Dan Adat (Jakarta, Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Jakarta), 2007.

Atau hanya sekedar menggunakan perempuan itu, untuk tujuan menggunakan perempuan itu untuk tujuan tidak mendapatkan keturunan sehingga terlepasnya tanggung jawab?.

## **Pembahasan**

### ***Pengertian Pernikahan Dalam Islam***

Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar “nikah”, kata itu berasal dari Bahasa Arab yaitu kata Nikkah ( النكاح ) yang berarti perjanjian perkawinan; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam Bahasa Arab yaitu kata nikah (نكاح) yang berarti persetubuhan.

Maka pernikahan dalam Islam dinamakan “zawaj” atau “nikah”. Zawaj artinya pasangan dalam arti dan makhluk dijadikan pasangan hidup, dua digabungkan menjadi satu. Dipakai kata “Zaujun” berarti pasangan yang tidak dapat dipisahkan. jadi kata nikah artinya yaitu akad nikah yang mengikat dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang menghalalkan dua jenis manusia untuk hidup secara halal dalam hubungan yang sah secara mendalam dimana terdapat persetubuhan yang menjaga hawa nafsu, mata dan pikiran dari sikap yang menjeruuskan dan membahayakan.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Agama Islam, Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

---

<sup>2</sup> Fuad Moch Fachruddin, Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya ), .13

bahagia dan kekal sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diperlukan persiapan fisik dan mental untuk melaksanakannya.

### ***Syarat dan rukun Pernikahan***

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa setiap perbuatan bisa dianggap sah apa bila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam Islam suatu perkawinan bisa dianggap sah jika pernikahan itu telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya sesuai dengan lketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Syarat yang dimaksud dalam pernikahan ialah suatu hal yang pasti ad adalah pernikahan, akan tetapi tidak termasuk salah satu dari hakikat pernikahan.<sup>3</sup> Denagn demikian rukun nikah itu wajib dipenuhi ketika akad dilakukan, sebab tidak sah suatu pernikahan jika tidak terpenuhi rukunnya.

Jadi syarat pernikahan masuk dalam setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masingyang harus ada pada tujuan tersebut.sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi suatu rangkaian atau dengan kata lain saling terkaitan dan saling melengkapi. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Zain al Din al malibary dalam kitabnya Fath al Mu'in, ia mengatakan bahwa rukun perkawinan itu ad lima, yaitu kedua mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi yang adil, dan ijab qabul. Adapun syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukun pernikahan itu sendiri.<sup>4</sup>

Selain rukun dan syarat terpenuhi dalam konteks pernikahan di Indonesia harus sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 bahwa dalam dalam pelaksanaan pernikahan harus dicatatkan hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku”. Hal ini juga tercantum dalam kompilasi hokum Islam (KHI) dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “ agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

### ***Prinsip-Prinsip Dalam Perkawinan***

Dalam Islam ada beberpa prinsip perkawinan antara lain:

---

<sup>3</sup> Abd al Muhaimin As'ad, “Risalah Nikah Penutupan Perkawinan”(Surabaya:bulan Bintang, 1993), 33

<sup>4</sup> Zain al Din bin Abd al Aziz al Malibary, “Fath al Mu'in” (Semarang:Thaha Putra,1992), 99.

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi, hal tersebut berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakekatnya merupakan ajaran agama yang mengatur perkawinan itu, memberikan batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu.
- b. Kerelaan dan persetujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melaksanakan perkawinan adalah “ikhtiyār” (tidak ada paksaan) pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka.<sup>5</sup> Prinsip yang hakiki dari suatu perkawinan adalah kerelaan dari kedua calon suami dan istri.
- c. Perkaawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman, cinta dan kasih sayang, kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.<sup>6</sup>

### ***Tujuan Pernikahan***

Adapun tujuan pernikahan yang pertama adalah menjaga manusia dari penyelewengan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau yang merugikan diri pribadi atau masyarakat seperti perzinahan yang pada umumnya merugikan masyarakat.

Kedua, tujuan pernikahan untuk melestarikan keturunan dan mengabdikan eksistensi manusia di atas permukaan bumi.

Ketiga, untuk memberi arti bagi setiap jenis, bahwa ia adalah pasangan bagi jenis lawannya. Hal ini dibuktikan dengan ciptaan Allah bagi Hawa dan Adam dihadirkan di dalam dunia.<sup>7</sup>

### ***Pernikahan Wisata (al-Misyār)***

Yusuf al-Qardāwī tidak meneukan misyār pengertian yang pasti, hanya saja istilah ini berkembang disebgaian besar negara-negara teluk. Makna misyār menurut mereka adalah lewat dan tidak lama bermukim.<sup>8</sup> Hal tersebut sesuai bila kata misyar dilihat dari segi bahasa, sebab kata misyar berasal dari

<sup>5</sup> Abu Shuja' "al Iqna' (Surabaya: al Hidayah, t.t), 120

<sup>6</sup> Wabah al Zuhayli, "al Fiqh al Islami wa adillatuh" (Bairut: Dar al Kutub, 1999), 50

<sup>7</sup> Fuad Moch Fachruddin, ...h.50-51

<sup>8</sup> Yusuf al Qordowi, "Fatwa Mu'asirah" (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 395.

kata sara, yasiru, sayran atau siyaratana (perjalanan) dan isim alatnya berupa misyar.

Yusuf al Qordowi juga menjelaskan tidak ada definisi yang pas untuk kawin misyar ini, akan tetapi setelah melihat praktek kawin misyar yang terjadi dimasyarakat, maka ia menyimpulkan suatu definisi “kawin misyar” yaitu dimana seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan pihak wanita tidak pindah atau bersama laki-laki lain dirumahnya, dan biasanya perkawinan semacam ini terjadi pada istri kedua dan laki-laki yang melaksanakan kawin misyar semacam ini sudah memiliki istri yang lebih dahulu tinggal bersamanya.<sup>9</sup>

Pernikahan seperti ini telah terjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam pada akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal usul pernikahan ini telah ada pada orang-orang terdahulu, mereka menamai dengan pernikahan Misyar, namun pada masa saat ini dinamakan dengan pernikahan Wisata.

Pernikahan Wisata adalah pengaruh dari semakin cepat dan mudahnya gerakan transportasi antar negara dan daerah-daerah di dunia ini, pada hakikatnya perkawinan misyar dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, hanya saja istri harus mengalah dari beberapa hak-haknya, seperti mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang disiapkan oleh suami, dan dari hak nafkah, yaitu pembagian yang adil antara dia dengan istri lainnya. Dia harus rela tinggal di rumah dengan orang tuanya.<sup>10</sup>

Menurut M. Nabil Kadhim dalam bukunya yang berjudul Pintar Nikah, Pernikahan Misyar adalah Pernikahan yg dimana pihak perempuan mendapatkan sebagian haknya saja yg diatur pada saat akad nikah, seperti tidak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan kelangsungan untuk tinggal bersamanya. Selanjutnya hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan antara para istri. Biasanya pernikahan seperti ini dilakukan oleh laki-laki yang sedang musafir dan perempuan yang sudah tua, namun belum menikah, sedangkan ia sudah putus harapan untuk melangsungkan bentuk pernikahan yg normal. Biasanya pernikahan ini sudah memenuhi rukun nikah yaitu akad, keridho'an wali, dua orang saksi dan mahar.

---

<sup>9</sup> Yusuf al Qordowi, “Hady al Islam Fatwa Mu’asirah Juz III” (Kairo: Dar al Qalam, 2001), 289.

<sup>10</sup> Muh Fuad Syakir, Perkawinan Terlarang, (Jakarta, Cendekia Sentra Muslim), 2002. 17-19.

Biasanya pernikahan seperti ini dilakukan oleh para pedagang, tentanra, penuntut ilmu yang berada di negeri asing untuk menjaga dirinya dari kerusakan. Namun saja perlu diwaspadai bahwa dalam bentuk pernikahan ini kurang penunaian hak disebabkan karena adanya kelemahan dalam menunaikan hak dan kewajiban, disamping memberikan nafkah kepada anak-anak dikemudian hari ketika jalinan pernikahan tersebut membuahkan anak.<sup>11</sup>

Sebagian pelancong muslim manca negara punya trik menyasati larangan berzina. Sebelum menyalurkan hasrat seksual, mereka menikahi pasangannya, dengan memenuhi syarat-rukun nikah. Ada wali, dua saksi, mas kawin sesuai negosiasi, plus prosesi ijab kabul.

Perempuannya lajang tak bersuami. Bisa janda, tapi kebanyakan pelancong memesan perawan. Bunyi ijab kabul mirip nikah biasa. Tanpa penyebutan batas waktu seperti nikah mut'ah (nikah yang diharamkan kalangan Sunni), mayoritas muslim Indonesia.

Pasangan pun merasa aman dan nyaman berasyik masyuk, karena berkeyakinan sebagai suami-istri sah. Bedanya dengan nikah biasa, perkawinan ini tidak berumur panjang. Bisa sebulan, sepekan, kadang cuma dua hari. Begitu jadwal liburan berakhir, pasangan pun bercerai.

Agendanya hanyalah sekadar pemuasan nafsu birahi. Denagn harapan bila si wanita melahirkan anak, tak ada lagi urusan dengan sang pria. Akad nikah dilakukan secara lisan, tanpa dicatat Kantor Urusan Agama. Perceraian pun diselesaikan secara lisan, tanpa pernyataan di depan pengadilan agama.<sup>12</sup>

Praktek ini sudah lama berlangsung di Indonesia. Salah satu daerah subur nikah model ini adalah kawasan sejuk Puncak, Bogor-Cianjur, Jawa Barat, Bali, dimana kawasan itu mmayoritas kebanyakan turis, pelancongnya kebanyakan asal Timur Tengah.

Investigasi Gatra tahun 2006 di Puncak mengungkapkan, kesediaan pihak perempuan dinikahi model ini cenderung didorong motivasi finansial. Mahar yang diberikan berkisar Rp 2 juta sampai Rp 10 juta. Ada yang kawin hanya dua hari, dengan "tarif" Rp 2 juta.

---

<sup>11</sup> Muhammah Nabil Kazhim, Buku Pintar Sikah; Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses, (Solo :Samudera,2007),.71

<sup>12</sup> [www.gatra.com/artikel.php?id=140413](http://www.gatra.com/artikel.php?id=140413)

Bila beruntung, selain terima mahar, si wanita juga diberi nafkah harian Rp 500.000 sehari. Tapi, mas kawin itu bukan milik penuh si istri, sebagaimana ketentuan lazim tentang mahar. Pihak perempuan hanya memperoleh separuh. Sisanya dibagi pada calo, saksi, dan wali nikah.<sup>13</sup>13

Perkawinan adalah sebuah tanggung jawab yang besar, Allah menurunkan perintah kawin untuk membangun dunia, mengembang biakkan keturunan dan untuk perbaikan alam. Anak adalah tanggung jawab yang besar, mereka membutuhkan sandang, pangan, dan pendidikan, supaya mereka bisa bermanfaat bagi bangsa, negara dan kemudian dimasa depan.

Maka, apakah boleh bagi seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, setelah itu dia menyinggahi barang sebentar dalam satu Minggu atau satu bulan, kemudian meninggalkannya, dan pergi merambah kenikmatan kedunia yang lain? Atau hanya sekedar menggunakan perempuan itu, untuk tujuan menggunakan perempuan itu untuk tujuan tidak mendapatkan keturunan sehingga terlepasnya tanggung jawab?.

#### Hukum Nikah Wisata Menurut Ulama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan nikah wisata atau pernikahan yang dilakukan oleh wisatawan Muslim untuk jangka waktu selama ia dalam perjalanan wisata. "Nikah wisata atau biasa dikenal dengan nikah misyar hukumnya haram," demikian dibacakan oleh Sekretaris Komisi C yang membahas fatwa Asrorun Njam Sholeh, dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI.

Pernikahan yang dimaksudkan adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun pernikahan itu diniatkan untuk sementara saja.

Ketua MUI Bidang Fatwa Ma'ruf Amin mengatakan setelah penetapan fatwa tersebut pihaknya akan melakukan sosialisasi mengenai keputusan tersebut. "Saya akan sosialisasikan ke daerah-daerah dimana ini terjadi," kata Ma'ruf.

---

<sup>13</sup> Asrori S. Karni, Majalah GATRA Nomor 39 Beredar Kamis, 5 Agustus 2010.

Sosialisasi akan dilakukan ke daerah karena Ma'ruf menyebut praktek pernikahan semacam itu biasanya terjadi tidak secara resmi namun dibawah tangan dan umum dilakukan di beberapa daerah tertentu.

Di beberapa daerah, praktek nikah wisata itu dilakukan oleh penduduk setempat karena alasan ekonomi dimana para turis yang menikahi mereka biasanya harus membayar "mahar" dalam jumlah lumayan besar.

Maka, kata Sekretaris Sidang Komisi, Dr. Asrorun Ni'am Sholeh, nikah wisata disepakati untuk didefinisikan sebagai "pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun diniatkan untuk sementara". Nikah dengan definisi itu, dalam literatur fikih, dikategorikan sebagai nikah muaqqat dan hukumnya haram.

Fatwa ini tidak memasuki pembahasan absah-tidaknya akad nikah. Sah atau batal, dalam ushul fiqh, masuk wilayah "ḥu kum wadh'iyy". Fatwa ini melampaui isu sah-batal, melainkan masuk isu halal-haram, yang dalam usul fiqh, menjadi bagian "hukum taklīfiyy".

Nikah wisata dikatakan haram bukan karena akadnya sah atau batal, kata Ni'am, melainkan karena implikasi dharar (mudarat). Mirip fatwa nikah usia dini dan nikah siri, yang dari segi hukum wadh'i, akadnya sah, tapi dari segi hukum taklīfiyy nikah tersebut bisa haram jika menimbulkan dharar.

#### Analisis Tentang Nikah Misyār /Wisata

Pernikahan wisata karena realita, dandan terjepitnya kondisi pada sebagian kelompok masyarakat, memang pernikahan ini mencukupi rukun akad yang disyari'atkan, seperti: ijab, qabūl, saksi dan wali. Pernikahan ini adalah pernikahan yang sah, hanya saja dalam pernikahan ini, laki-laki mensyaratkan bahwa dia tidak akan menuntut hak-haknya yang berhubungan dengan tanggung jawab sebagai suami, karena mereka yang melakukan dan menerima perjanjian tersebut sudah endapatkan uang yang diterima oleh pihak perempuan seperti mahar yang sudah ditentukan dari awal.

Maka seharusnya suatu pernikahan alangkah baiknya kembali kepada hakikat dan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu gerbang untuk membentuk keluarga bahagia. Hal ini ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Dalam pasal 1 disebutkan: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut pandangan Imam Al-Syatibi, ahli *uṣūl fiqh*, yang luas mengupas konsep *maqashid al-syariah*. Dikatakan Syatibi, *maqashid syari'ah* ada dua, yaitu *maqashid ashliyah* (tujuan pokok) dan *maqāṣid tabi'iyah* (tujuan ikutan). Tujuan pokok pernikahan untuk menghalalkan persetubuhan. Sedangkan tujuan ikutannya membentuk keluarga sakinah.

Nikah wisata, dikatakan, hanya memenuhi tujuan pokok, dan tidak mencapai tujuan ikutan. "Kata Syatibi, segala hal yang tidak sesuai *maqashid syari'ah*, baik *ashliyah* maupun *tabi'iyah*, jadi haram," kata peserta itu. Peserta lain memperkuat dengan pertimbangan akhlak. Dikatakan, nikah seperti ini tidak sepatasnya dibolehkan.

"Nikah bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi untuk membina keluarga. Nikah wisata bisa berdampak penelantaran," qaidah "mencegah kerusakan harus didahulukan ketimbang melaksanakan kebaikan".

Pernikahan Wisata ini sangat menimbulkan mudharat khususnya untuk seorang wanita, jika ia mempunyai anak dalam pernikahan itu, maka dari manakah ia dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk anaknya jika bukan dari suami yang menikahinya.

## Penutup

Pernikahan wisata atau *misyar haram* hukumnya karena dapat merusak keluarga dan dapat menimbulkan masalah dalam kewarganegaraan, karena jika seorang laki-laki yang berkunjung ke dalam empat negara dan disetiap negara ia memiliki seorang istri maka akan terjadi suatu percampuran keturunan (*ikhtilāf nasab*) yang dilarang oleh *syari'at*.

Pernikahan *misyar* (Wisata) dilaksanakan bukan dengan dasar untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah pernikahan karena pernikahan itu hanya dilakukan untuk menghilangkan nilai perzinahan dalam tujuan pernikahan, namun hal tersebut tetap haram karena memiliki mudharat yang akan terjadi pada masa selanjutnya.

Dan pernikahan ini hanya memenuhi konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang *maqāṣid al-Aslīyyah* (tujuan pokok) namun bukan *maqashid tabi'iyah*.

## Daftar Pustaka

- Anik Farida,dkk, Permpuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Preceraian Di Berbagai Komunitas Dan Adat (Jakrta, Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Jakarta), 2007.
- Fuad Moch Fachruddin, Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam, (Jakatra, Pedoman Ilmu Jaya ), .13
- Abd al Muhaimin As'ad, "Risalah Nikah Penutupan Perkawinan"(Surabaya:bulan Bintang, 1993), 33
- Zain al Din bin Abd al Aziz al Malibary, "Fath al Mu'in" (Semarang:Thaha Putra,1992), 99.
- Abu Shuja' "al Iqna' (Surabaya: al Hidayah, t.t), 120
- Wabah al Zuhayli, "al Fiqh al Islami wa adillatuh" (Bairut: Dar al Kutub,1999), 50
- Yusuf al Qordowi, "Fatwa Mu'asirah" (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 395.
- Yusuf al Qordowi, "Hady al Islam Fatwa Mu'asirah Juz III" (Kairo: Dar al Qalam, 2001),289.
- <sup>1</sup> Muh Fuad Syakir, Perkawinan Terlarang,(Jakarta,Cendekia Sentra Muslim),2002.17-19.
- Muhammah Nabil Kazhim, Buku Pintar Sikah; Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses, (Solo :Samudera,2007),.71
- [www.gatra.com/artikel.php?id=140413](http://www.gatra.com/artikel.php?id=140413)
- Asrori S. Karni, Majalah GATRA Nomor 39 Beredar Kamis, 5 Agustus 2010.

Copyright © 2020 *Journal Salimiya*: Vol. 1, No. 4, Desember 2020, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

*Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>